



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

JL. H. AGUS SALIM No.1 Kode Pos 25651
TELP. (0756) 21301 Fax. (0756) 22070
PAINAN

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 03 / DPRD-PS/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN LAIN
DPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN (PANITIA KHUSUS)**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan pasal 165 ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan DPRD yang tidak dapat dilakukan oleh suatu alat kelengkapan, DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain berupa Panitia Khusus;
- b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Paripurna DPRD pada Hari Senin tanggal 11 Februari 2019 disepakati membentuk Panitia Khusus I Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Panitia Khusus II Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2019 - 2039 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;
- c. Bahwa Anggota Panitia Khusus yang dibentuk tersebut di usulkan oleh masing-masing Fraksi;
- d. Bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud Poin, (a), (b), dan (c), diatas ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 01 Tahun 2018;

Perhatikan : Hasil Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Hari Senin, Tanggal 11 Februari 2019.

Memutuskan

Menetapkan

- KESATU** : Pembentukan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan (Panitia Khusus);
- KEDUA** : Alat Kelengkapan lain (Panitia Khusus) sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah membentuk Panitia Khusus. Panitia Khusus I Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Panitia Khusus II Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2019 - 2039 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, terlampir dalam keputusan ini;
- KEEMPAT** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga mempunyai tugas menghimpun hasil pembahasan yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan (Panitia Khusus), melakukan Pembahasan, membuat Rekomendasi (Panitia Khusus) di sampaikan pada Rapat Paripurna Internal sebagai bahan Rekomendasi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2019-2039 dan Ketahanan Pangan;
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : Februari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Wakil Ketua,

H. APRIAL HABAS, SH, MH

Lampiran I : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 03/DPRD-PS/2019
 Tanggal : 11 Februari 2019
 Tentang : Penetapan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Panitia Khusus Ranperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.

No	NAMA	ASAL FRAKSI	JABATAN
1	2	3	4
1.	Drs. Erman Sawar	PPP	Ketua
2.	Jamalus , MM	PKS	Wakil Ketua
3.	Fetmadarni	Bintang Perjuangan Bangsa	Sekretaris
4	Hadiyon, SH, MII	Golkar	Anggota
5	Meni Mardanus, SPi	Golkar	Anggota
6	Aprinal Tanjung, SH	Gerindra	Anggota
7	Dani Sopian, SH	Nasdem	Anggota
8	Zainal Arifin	Nasdem	Anggota
9	Kusmanto, SIP	PAN	Anggota
10	Abdul Muis, SE	Hanura	Anggota
11	Irva Duva Basir	Demokrat	Anggota
12	Aswadi	PPP	Anggota
13	Syamsu	PKS	Anggota

Ditetapkan di : Painan
 Pada tanggal : 11 Februari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

Wakil Ketua,


 H. APRIAL HABAS, SH, MH

Lampiran II : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 03/DPRD-PS/2019
 Tanggal : 11 Februari 2019
 Tentang : Penetapan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Panitia Khusus Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2019-2039.

No	NAMA	ASAL FRAKSI	JABATAN
1	Yuslimardan, AMd	Bintang Perjuangan Bangsa	Ketua
2	Pardis, AMd	PKS	Wk. Ketua
3	Defri Joni	PAN	Sekretaris
4	Syafriil Saputra	Golkar	Anggota
5	Surya Nusa, SH	Golkar	Anggota
6	Drs. Pardinal Dt Tan Kiamek, MSi	Gerindra	Anggota
7	Harianto	Gerindra	Anggota
8	Firdiis Dt Rj Penghulu, S.Sos, MSi	Nasdem	Anggota
9	Jhonni E, Tahar	PAN	Anggota
10	Welly Hendra, AMd	Hanura	Anggota
11	Nasrul Hartono, SIP	Hanura	Anggota
12	Awarisman Letok	Demokrat	Anggota
13	Ikal Jonedi	Demokrat	Anggota
14	Julianavia, SH, MSi	PPP	Anggota
15	Pirin. S	Bintang Perjuangan Bangsa	

Ditetapkan di : Painan
 Pada tanggal : 11 Februari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

Wakil Ketua


 H. APRIAL HABAS, SH, MH

Lampiran III : Surat Keputusan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 03/DPRD-PS /2019
Tanggal : 11 Februari 2019
Tentang : Penetapan Alat Kelengkapan Lain Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Panitia
Khusus Ranperda tentang Ketahanan Pangan.

No	NAMA	ASAL FRAKSI	JABATAN
1	Darwiadi,SH	PAN	Ketua
2	Zarfi Deson, SH	Golkar	Wk. Ketua
3	MarwanANas,SE	PPP	Sekretaris
4	Hakimin	Gerindra	Anggota
5	Asril. SIPDt Putih	Nasdem	Anggota
6	Yuli Alber Rozi, SIP	Hanura	Anggota
7	Amrul	Hanura	Anggota
8	Efrianto, SSI	PKS	Anggota
9	Syafriadi. B,ST	Demokrat	Anggota
10	Jamalus Yatim	Demokrat	Anggota
11	Alkisman Nurman	Bintang Perjuangan Bangsa	Anggota
12	Sri Kumala Dewi,,SPdI	Bintang Perjuangan Bangsa	Anggota
13	Benny Jovial , SP	PKS	Anggota

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 11 Februari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Wakil Ketua,


H. APRIAL HABAS, SH, MH